



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

NOMOR 12 Tahun 2013

TENTANG

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILU DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b nomor (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 1 Oktober 2013 antara Wakil Walikota Langsa, Kabag Hukum, Kaban Kesbang Pol dan Linmas Kota Langsa, Ketua KIP Kota Langsa dan Para Camat Sekota Langsa dan Instansi terkait.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu melakukan Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye bagi peserta Pemilu dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dan menetapkannya dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07).

Memperhatikan

- :
 1. Surat Walikota Langsa Nomor 270/2469/2013 tanggal 8 Oktober 2013 Perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Tahun 2014;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 40/BA/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilu Dalam Wilayah Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA

: Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berjumlah 72 (Tujuh Puluh Dua) Zona dengan rincian 1 (satu) zona untuk masing-masing gampong dalam Wilayah Kota Langsa (sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) zona), kecuali gampong yang memiliki jumlah populasi yang padat (ditambah 6 (Enam) Zona) seperti tersebut di bawah ini :

- a. Gampong Matang Seulimeng ditambah 2 (dua) menjadi 3 (tiga) zona,
- b. Gampong Paya Bujok Tunong ditambah 1 (satu) menjadi 2 (dua) zona,
- c. Gampong Paya Bujok Seulemak ditambah 2 (dua) menjadi 3 (tiga) zona, dan
- d. Gampong Jawa ditambah 1 (satu) menjadi 2 (dua) zona.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU up. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Langsa;
5. Ketua KPU Kota Langsa sebagai Laporan.-----

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal 9 Oktober 2013 M
4 Dzulhijjah 1434 H

KETUA,

Ttd

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

